



TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)

WILAYAH SUNGAI SESAYAP

Sekretariat : Jalan Bhayangkara RT.66 Kel.Karang Anyar, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
E-mail:tkpsda.sesayap.01@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA HARIAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SESAYAP

NOMOR : 1/KPTS/TKPSDA-WS.SESAYAP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SESAYAP TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA HARIAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SESAYAP,

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 421/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Sesayap memiliki tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melakukan koordinasi sumber daya air;
 - Bahwa untuk membantu tugas menjalankan kegiatan TKPSDA WS Sesayap perlu dibentuk sekretariat TKPSDA WS Sesayap;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Ketua Harian TKPSDA WS Sesayap.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 11 Tahun 202 tentang Cipta Kerja
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252)
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 421/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA HARIAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SESAYAP TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SESAYAP TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU** : Membentuk dan mengangkat sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Sesayap Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Sekretariat TKPSDA WS Sesayap memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
1. Ketua Sekretariat
 2. Sekretaris Harian
 3. Koordinator Urusan Program
 4. Koordinator Urusan Administrasi dan Persidangan
 5. Koordinator Urusan Informasi dan Kerjasama
- KETIGA** : Sekretariat TKPSDA WS Sesayap menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. Urusan Program
 - a. Memberi dukungan teknis dalam penyusunan program kerja.

- b. Fasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber untuk membantu menyiapkan materi persidangan.
 - c. Menganalisis permasalahan sumber daya air.
 - d. Menyusun program dan anggaran TKPSDA WS Sesayap.
 - e. Menganalisis kinerja TKPSDA WS Sesayap.
 - f. Menyusun laporan kegiatan TKPSDA WS Sesayap.
2. Urusan Administrasi dan Persidangan
 - a. Pelayanan administrasi dan persidangan anggota TKPSDA WS Sesayap.
 - b. Fasilitasi pemilihan anggota TKPSDA WS Sesayap dari unsur non pemerintah.
 - c. Pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan sekretariat TKPSDA WS Sesayap.
 3. Urusan Informasi dan Kerjasama
 - a. Penyediaan data dan informasi bagi anggota TKPSDA WS Sesayap dan tenaga ahli/pakar/narasumber.
 - b. Pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat.
 - c. Fasilitasi hubungan kerja TKPSDA WS Sesayap dengan pihak lain.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan V, PPK Penatagunaan SDA Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 16 Februari 2026

Ketua Harian
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Sesayap,



Ir. H. Helmi
NIP. 196703141993101003

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung
Selor
Nomor : 1/KPTS/TKPSDA-WS.SESAYAP/2026
Tanggal : 16 Februari 2026

**SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Bayu Setiawan, S.T., M.T. NIP 199006062018021001	Plh. Ketua Sekretariat
2	Tommy Ahkmad Saputra, S.T., M.T. NIP 198009052010121003	Sekretaris Harian
3	Muhammad Taufiq, S.T., M.T. NIP 198009052010121003	Koordinator Urusan Program
4	Azrul Adhim, S.T. NIP 199409172019032012	Koordinator Urusan Informasi dan Kerjasama
5	Wisnu Sri Bawono Aji, S.T. NIP 199212232019031007	Koordinator Urusan Administrasi dan Persidangan
6	Rosmala Dewi, S.ST., M.T. NIP 198601162010122007	Anggota
7	Raden Edhi Cahyono, S.T. NIP 197803192014101001	Anggota
8	M. Ridwansyah, S.E. NIP 197212042014101001	Anggota
9	Totok Tri Hartanto, S.E. NIP 197810102014101001	Anggota
10	Fedy Darma Wijaya Waruwu, S.T. NIP 200001312025061013	Anggota
10	Amri Rifki Fauzi, S.T. NIP 199409172019032012	Anggota
12	Wiweka Reka, S.T., M.T. NIP 199206272022031008	Anggota
13	Asrofil Anas, S.T. NIP 198912012023211031	Anggota
14	Saluri, S.T. NIP 198109132014101001	Anggota
15	Muhammad Helmi, S.Tr NIP 199312142020121003	Anggota
16	Rabindra Juniardi Amosoekarto, S.T. NIP 199106062018021001	Anggota
17	Yoga Winursita, S.T. NIP 199409032020121011	Anggota
18	Tenaga Ahli SDA	Anggota
19	Tenaga Administrasi Sekretariat TKPSDA	Anggota